



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 28/Kpts/KPUKab-011.329104/V/2013

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan pasal 10 ayat (1) huruf n Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berbunyi Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa untuk untuk menunjang kelancaran tahapan pemilihan umum tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu melakukan pelayanan pemberian informasi Pemilu 2014 kepada masyarakat dan stake holder terkait, khususnya media;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan..

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tanggal 24 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA CENTER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

KESATU : Menetapkan Tim Media Center dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Media Center sebagaimana diktum KESATU yaitu :
1. Menyusun program dan melaksanakan tugas teknis tentang materi kegiatan.
 2. Menyediakan dan mempersiapkan bahan-bahan pendukung teknis dalam memperlancar kegiatan dimaksud.
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
 4. Melaksanakan koordinasi internal/eksternal.
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kuningan
Tanggal : 24 Mei 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**

ttd.

ENDUN ABDUL HAQ, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**
Kepala Sub Bagian Hukum



DEDI PRISTIADI, S.H.

NIP. 19662910 200701 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor: 28/Kpts/KPUKab-011.329104/V/2013 tentang Pembentukan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MEDIA CENTER
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

NO	JABATAN	NAMA
1.	PENGARAH	ENDUN ABDUL HAQ, M.Pd.
2.	PENANGGUNG JAWAB	HENI SUSILAWATI, M.M.
3.	KETUA	JAJANG JAMALUDIN, S.Sos.
4.	SEKRETARIS	DUDUNG ABDUL ROKHMAN, S.E.
5.	ANGGOTA	YUDI KURNIADI, S.Kom.
6.	ANGGOTA	DIAN KARTINI WIDYA PUTRI, S.Pd.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN
KETUA,**

ttd.

ENDUN ABDUL HAQ, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**
Kepala Sub Bagian Hukum


DEDI PRISTIADI, S.H.
NIP. 19662910 200701 1 007